



**BAB IV**  
**PAPARAN DATA DAN ANALISIS**

**A. Status Hakam Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU. No. 07 Tahun 1989**

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 khususnya pasal 76 ayat (2) mengatur tentang *hakam*. Pasal tersebut berbunyi:

*“Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.”<sup>70</sup>*

Dalam pasal di atas tidak disinggung tentang definisi *hakam*, hanya menjelaskan tentang waktu pengangkatan hakam yang boleh dilaksanakan setelah mendengar keterangan saksi. Ketika melihat dari pasal sebelumnya yaitu pasal satu, di situ diungkapkan bahwa apabila seseorang atau bisa dikatakan penggugat ingin menggugat cerai atas dasar alasan *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri. Hal ini menjelaskan bahwa *hakam* itu ada akibat dari perceraian atas alasan *syiqaq*. *Syiqaq* sendiri yang dalam asumsi umum sering kali

---

<sup>70</sup>Munasik, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, *wawancara* (Arjosari, 6 Agustus 2010).

dianggap sebagai sebuah perkara perceraian yang memuncak, namun jika melihat makna dasar dari perceraian, peneliti menganggap setiap perceraian yang ujung-ujungnya berakhir di Pengadilan, itu juga bisa dianggap sebagai perceraian yang memuncak, karena sebuah perceraian tidak akan terjadi jika tidak memuncak.

Ketika melihat sisi historis dari pasal 76 ayat (2) tersebut, terlintas bahwa *hakam* merupakan lembaga yang dapat membantu kelancaran dalam proses perceraian, sebab *hakam* adalah seseorang yang ditunjuk sebagai juru damai yang diambil dari keluarga atau orang lain yang dekat dengan yang berperkara, dengan persyaratan jujur, dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami dan isteri. Apabila yang diangkat adalah keluarga atau orang dekat dari yang berperkara, maka akan sangat terlihat jelas dalam hal penyampaian keterangan. Yang berperkara akan mengeluarkan seluruh isi hatinya ketika keluarga berada disampingnya. Begitu juga dengan orang lain yang dekat, maka akan juga terlihat jelas ketika yang berperkara memberikan keterangan.

Pasal 76 ayat (2) juga tidak menjelaskan sampai mana kekuatan hukum dalam hal penyampaian pendapat dari *hakam* kepada hakim ketika menjatuhkan putusan. Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi *hakam* yang tidak dibarengi dengan kewenangan apapun. Sebagaimana yang sudah disinggung undang-undang yang tidak memberi kewenangan bagi *hakam* untuk menjatuhkan putusan.<sup>71</sup>

Oleh karena itu sebuah perkara perceraian itu bagaimana pun juga pada esensinya terletak kepada pandangan majelis hakim itu sendiri, sebab perceraian dianggap sebagai perkara *syiqaq* atau tidak bergantung kepada majelis hakim.

---

<sup>71</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Op. Cit.*, 253-254.

Seandainya dalam sebuah perkara perceraian majelis hakim memutuskan itu bukan syiqaq maka dalam perjalanan persidangannya nanti tidak menggunakan seorang *hakam*. Begitu juga sebaliknya apabila majelis hakim memutuskan itu adalah sebuah perkara syiqaq maka dalam prosedur persidangannya nanti diangkatlah seorang *hakam*.

Jadi secara teori *hakam* sudah menjadi bagian dari hukum acara pada peradilan agama hal ini dikarenakan *hakam* sendiri sudah dilegal formalkan oleh Undang-undang No. 07 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 03 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

#### **B. Pandangan Hakim Tentang Eksistensi *Hakam* Pasca Perma No. I Tahun 2008**

*Hakam* merupakan orang yang ditetapkan Pengadilan Agama yaitu pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara syiqaq. Sedangkan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut hakim mediator:

*“Hakam sama fungsinya dengan mediator yang bertugas memberi solusi-solusi untuk menyelesaikan sengketa. Bedanya hakam khusus perkara perceraian dengan alasan syiqaq atau persengketaan yang sangat memuncak antara suami isteri, sedangkan mediator berlaku umum, bisa dalam perkara perceraian ataupun non perceraian, jadi sama-sama berfungsi mendamaikan para pihak, hanya saja hakam spesialis perkara perceraian dengan alasan syiqaq yang berada di pihak suami atau isteri.<sup>72</sup> Sebagaimana ayat 35 nisa itu:”*

---

<sup>72</sup>Munasik, *Op. Cit.*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Secara umum makna dari *hakam* dan mediator terlihat ada perbedaan, namun, hakim tersebut menguatkan pendapatnya:

*“Baik hakam maupun mediator sama-sama pihak ketiga, fungsinya juga sama-sama mendamaikan dan mencari jalan keluar terbaik. Mediator berlaku umum yaitu semua perkara yang bersifat kontensius atau semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat I wajib terlebih dahulu melalui upaya damai dengan bantuan mediator, sedangkan hakam yang dimaksud pasal 76 itu khusus perkara perceraian dengan alasan syiqaq (persengketa yang sangat memuncak antara suami dan isteri).”<sup>73</sup>*

Berangkat dari wacana di atas, sebuah tatanan hukum yang dalam alurnya tidak dipahami oleh masyarakat maka akan menimbulkan kerancuan dan ketidakmertian di masyarakat itu sendiri. Seperti tentang adanya mediasi dan hakam dalam penyelesaian kasus perkara perceraian. Ketika ada perkara semacam itu dan dalam prosedurnya majelis hakim memakai variabel mediasi di atas kemudian meniadakan variabel *hakam* maka seorang yang awam tentang hukum tentu akan mempertanyakan hukumnya apabila *hakam* yang dilahirkan dari sebuah Undang-undang tidak diberlakukan dan menggantinya dengan mediasi yang notabene lahir dari Perma.

Jika melihat dari segi keberadaan undang-undang pada susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka jelas undang-undang terletak pada posisi nomor dua setelah UUD 1945. Ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada pasal 7 ayat 1 yaitu susunan peraturan perundang-undangan dimulai dari UUD 1945,

---

<sup>73</sup>Ibid.

UU/Perppu, PP, Perpres, dan Perda.<sup>74</sup> Perma sendiri yang dapat disejajarkan dengan Perpres tingkatannya lebih rendah daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Hakim mediator berpendapat:

*“Sebenarnya pasal 76 itu tidak bertabrakan dengan Perma, justru Perma itu sebagai terjemahan dari pasal 76, anggap saja Perma itu sebagai pelaksana teknis dari pasal 76, bukan Perma menghapus pasal tersebut dan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 ini upaya damai lebih efektif dan praktis karena dilaksanakan oleh tenaga-tenaga ahli atau mediator yang profesional.”<sup>75</sup>*

Hal ini dapat dijadikan landasan pacu, sebab pada dasarnya Perma No. 1 Tahun 2008 merupakan penjelasan dari Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam Perma dijelaskan secara lengkap tentang prosedur mediasi mulai dari definisi mediasi, biaya pemanggilan para pihak, honorarium mediator, tahap-tahap proses mediasi sampai dengan pedoman perilaku mediator dan insentif. Sedangkan pasal 76 ayat (2) hanya memberikan penjelasan tentang pengangkatan *hakam*.

Di sisi lain keberadaan Perma tersebut juga tidak menghapus dari *hakam*.

Sebuah argumen yang dikeluarkan dari hakim mediator:

*“Dalam perkara perceraian, ketika majelis hakim menganggap ini sebagai syiqaq, pertama majelis hakim menunjuk atau mengangkat hakamain dari pihak suami dan isteri dengan putusan sela serta memberi waktu kepada hakamain untuk melaksanakan tugasnya (mendamaikan suami isteri tersebut dan selanjutnya sidang yang berikutnya adalah untuk laporan hakamain).”<sup>76</sup>*

Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa pengangkatan seorang hakam tidak selalu terjadi ketika ada perkara perceraian karena dalam praktiknya, waktu

---

<sup>74</sup>Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>75</sup>Munasik, *Op. Cit.*

<sup>76</sup>Ibid.

berlangsungnya *hakam* dengan mediasi itu berbeda. Mediasi terletak pada sebelum pemeriksaan perkara sedangkan *hakam* terletak pada putusan sela.

Pengangkatan *hakam* itu sendiri menurut hukum acara adalah tindakan insidentil dari hakim, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Oleh karena pengangkatan *hakam* merupakan peristiwa insidentil yang terjadi sebelum putusan akhir dijatuhkan, tata cara yang tepat untuk itu ialah dengan putusan sela. Bukan dengan penetapan. Pada lazimnya penerapan yang dapat dikeluarkan mengiringi suatu perkara, ialah sebelum perkara diperiksa atau sesudah perkara diputus. Tetapi jika tindakan yang hendak dilakukan hakim masih menyangkut pemeriksaan perkara, hal itu dituangkan dalam bentuk putusan sela. Dalam putusan sela tadilah diangkat para *hakam* serta menyebut tugas apa yang dibebankan pengadilan kepada mereka. Juga sekaligus dalam putusan sela ditentukan jangka waktu tugas *hakam* serta penundaan pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir. Jadi selama masa jangka waktu tugas *hakam* masih berjalan pemeriksaan perkara ditunda.<sup>77</sup>

Ditinjau dari segi pengkajian ilmu fiqh, tidak terdapat kesepakatan yang bulat mengenai pengangkatan *hakam*. Menurut penelitian Morteza Mutahhari terdapat dua aliran dalam menentukan hukum pengangkatan *hakam* dalam perkara syiqaq. Sebagian berpendapat hukumnya sunnah. Tapi ada pula ulama yang menetapkan hukumnya wajib. Berarti asal terjadi kasus perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq, tata cara pemeriksaan perkaranya pasti melalui *hakam*.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Op. Cit.*, 252.

<sup>78</sup>Ibid., 253.

Tampaknya, UU No. 7 Tahun 1989 memilih pendapat pertama. Undang-undang menyejajarkan pengangkatan hakam sebagai tindakan sunnah. Bukan wajib. Hal itu jelas terbaca pada pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “dapat” mengangkat hakam. Pengadilan “dapat” mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan di pengadilan. Tidak wajib tapi dapat mengangkat hakam. Oleh karena itu itu pengangkatan hakam merupakan tindakan kasuistik. Tergantung pada pendapat dan penilaian hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat dan penilaian hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan “maslahat” dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika *islah* dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui *hakam*, barangkali pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib. Prinsipnya hakim tidak boleh bersikap apriori. Dari sejak semula sudah beranggapan tidak bisa dicapai *islah*, sikap yang tepat membuka peluang untuk mengangkat hakam sampai putusan dijatuhkan. Sebaliknya jika dari hasil pemeriksaan sudah diperoleh gambaran fakta-fakta yang sangat parah, dan pengangkatan hakam sudah dapat diperhitungkan akan sia-sia, hakim lebih tepat menyelesaikan pemeriksaan perkara.

Meskipun begitu dalam prakteknya sering kali prosedur pengangkatan *hakam* tidak diterapkan dalam Pengadilan Agama hal ini dapat diketahui dalam wawancara peneliti dengan hakim mediator:

*“Dalam praktek di Pengadilan Agama kota Malang perkara perceraian yang perselisihannya atau percekocokannya sangat tajam (syiqaq) tidak dibawa ke perkara syiqaq yang perlu pengangkatan hakam, tapi dibawa ke pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), apalagi sekarang dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008. Pada sidang pertama ketua majelis hakim menunjuk mediator dari*

salah satu anggota majelis hakim (kalau para pihak tidak mempunyai mediator sendiri yang bersertifikat) kemudian mediator menentukan waktu mediasi untuk mendamaikan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak. Jika mediator berhasil mendamaikan para pihak maka perkara dicabut dalam perkara perceraian dengan dibuatkan akta kesepakatan dalam perkara non perceraian dan bila mediator gagal merukunkan para pihak (suami isteri) maka perkara dilanjutkan di persidangan kemudian dalam tahap pembuktian suami isteri diperintahkan untuk membawa keluarga masing-masing (terjemahan dari hakamain) untuk dimintai keterangannya sekaligus disumpah sebagai saksi. Dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 usaha damai lebih efektif dan profesional serta eksistensi hakamain dalam pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tetap eksis.<sup>79</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, penunjukan hakim yang didasari atas alasan syiqaq juga berasal dari pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan berisi:

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Sebagai contoh hakim tersebut mengungkapkan, dalam suatu perkara perceraian majelis hakim menganggap perkara tersebut sebagai perkara syiqaq maka dalam perjalanannya ada putusan sela untuk mengangkat *hakam*, namun itu hanya satu kali saja dalam pengetahuan hakim tersebut dan terjadi di kabupaten Bangkalan. Ini menandai bahwa prosedur pengangkatan *hakam* sudah jarang dipakai oleh hakim-hakim sekarang sebab alasannya sekarang sudah ada Perma No. 1 Tahun 2008 yang lebih efektif dan profesional. Perma ini sudah diintegrasikan ke dalam hukum acara perdata artinya perkara sengketa yang tidak di mediasi maka putusannya batal demi hukum,<sup>80</sup> sedangkan pengangkatan hakamian itu sendiri tidak diwajibkan akan tetapi sunnah. Oleh karena itu hakim

<sup>79</sup>Munasik, *Op. Cit.*

<sup>80</sup>Lihat Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3).

tersebut mengatakan Perma No. 1 Tahun 2008 merupakan bentuk terjemahan dari *hakam* dan juga merupakan penjelas dari *hakam* bahkan bisa dikatakan sebagai penyempurna dari *hakam* sebab di dalam Perma mengatur prosedur mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah sesuai dengan konsideran dari Perma itu sendiri.

